



PENETAPAN

Nomor 2191/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perumahan Alam Bukit Raya Blok A6 No. 5 Kembangan Kebomas Gresik, Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL ALAM AMRULLAH, S.HI advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perum Alam Bukit Raya Blok C3 No. 19 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 836/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Magister (S2), pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perumahan Alam Bukit Raya Blok A6 No. 5, Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan

Hlm. 1 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 2191/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P-1 berupa Akta Nikah Nomor 0705 011 XII 2021 tertanggal 3 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat menjelang menikah, Penggugat diminta Tergugat untuk berhenti dari pekerjaan yang selama ini sudah dijalani dan kemudian dituruti oleh Penggugat meski dengan berat hati, Tergugat berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih baik hingga sampai hari ini belum ditepati;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagai kediaman bersama di De Banna Residence Blok B3 No. 5 GPA Karangploso Malang;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat memiliki tempramen kurang baik karena sering membentak dan berkata dengan kata-kata kasar serta hinaan (menyakiti secara verbal) saat marah tanpa sebab yang jelas;

Hlm. 2 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membatasi hubungan sosial Penggugat dengan menghapus seluruh kontak pertemanan Penggugat serta melarang untuk bersosialisasi dengan warga sekitar rumah kediaman bersama;
- Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena usaha berkumpul layaknya suami istri selalu gagal;
- Tergugat memiliki kondisi Kesehatan kurang baik dan diduga memiliki penyakit kronis, sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P-2 berupa hasil pemeriksaan medis;
- Tergugat tidak terbuka terkait pendapatan di luar gaji, sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P-3 berupa dokumen pekerjaan proyek penelitian;

7. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Desember 2022. Tergugat bersama keluarga Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan kembali.

8. Bahwa pada bulan Maret 2023, sebagai bentuk usaha memperbaiki hubungan, Penggugat menuruti permintaan Tergugat untuk kembali ke Rumah kontrakan di Malang, permintaan tersebut dikirim Tergugat melalui pesan singkat telpon seluler. Penggugat kembali ke Malang sendirian tanpa dijemput oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat, kemudian saat Penggugat sudah sampai di Malang, terjadi lagi percekcoan sehingga penggugat dipulangkan kembali oleh Tergugat dan keluarga Tergugat pada bulan April 2023;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat masih berusaha memperbaiki hubungan dengan kembali menuruti permintaan Tergugat untuk kembali ke Rumah kontrakan di Malang, permintaan tersebut dikirim Tergugat melalui pesan singkat telepon seluler. Penggugat kembali ke Malang sendirian tanpa dijemput oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat, kemudian pada tanggal 3 Desember 2023, Penggugat mendapati isi pesan pada telepon seluler Tergugat dengan seseorang yang tidak Penggugat ketahui berisi tentang niat Penggugat untuk menceraikan

Hlm. 3 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P-4 berupa foto isi pesan tersebut, terjadi lagi percek-cokan sehingga penggugat dipulangkan kembali oleh Tergugat dan keluarga Tergugat pada bulan Desember 2023;

10. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini tinggal Bersama orang tua Penggugat di Gresik, sebagaimana ternyata bukti dengan Kode P5 berupa surat keterangan domisili dari Kelurahan;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 2191/Pdt. G/2024/PA. Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa ABDUL ALAM AMRULLAH, S.HI advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perum Alam Bukit Raya Blok C3 No. 19 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 836/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 5 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL ALAM AMRULLAH, S.HI advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perum Alam Bukit Raya Blok C3 No. 19 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 836/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 2191/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hlm. 7 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUGIARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGIARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00

Hlm. 8 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm.Put.No.2191/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)